



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi diperlukan adanya peraturan disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 97 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 187 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
9. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Pelaksanaan Presensi Dalam Jaringan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 26)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

f

6. Disiplin ASN adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. PPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah Bupati.
11. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
12. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Pegawai ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
13. Instansi adalah Perangkat Daerah yang mengurus dan menyelenggarakan suatu tugas secara luas di lingkungannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. mewujudkan ASN yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel;

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai ASN wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji ASN;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;

- . mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- . melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- 1. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- . masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- . menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- . memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- . menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 5

etiap Pegawai ASN dilarang:

- . menyalahgunakan wewenang;
- . menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- . menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- . bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- . bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- . memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- . melakukan pungutan di luar ketentuan;
- . melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- . bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- . menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- . menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- . meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- 1. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- . memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 7. memberikan surat dukungan disertai salinan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB IV

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 6

- (1) Setiap ASN yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 7

- (1) Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 bagi PNS :
 - a. Hukuman Disiplin ringan terdiri atas :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; atau
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman Disiplin sedang terdiri atas :
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - c. Hukuman Disiplin berat terdiri atas :
 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi PPPK :
 - a. Hukuman Disiplin ringan terdiri atas :
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis; atau
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman Disiplin sedang terdiri atas :
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; atau
 2. penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Bagian Kedua

Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- h. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n berupa :
 1. teguran lisan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. teguran tertulis bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- i. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- j. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 9

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional.
- m. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n berupa :
 - 1. bagi PNS :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
 - c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - 2. bagi PPPK :
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b) penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/atau negara;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan /atau pemerintah;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan /atau pemerintah;
- k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
- l. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n berupa:
 - 1. bagi PNS :
 - a) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - 2. bagi PPPK :
 - a) pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja atau lebih; dan
 - b) pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 11

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 12

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi; yang bersangkutan
- f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 1. bagi PNS :

menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2.
 2. bagi PPPK :
 - a) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.
 - b) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - c) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - d) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - e) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peseta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - f) memberikan surat dukungan disertai Salinan Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan Tanda Penduduk.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2,3,4,5,6, dan 7.

Pasal 13

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 bagi PNS dengan cara :
sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peseta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
memberikan surat dukungan disertai salinan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, Pasal 9 huruf m, dan Pasal 10 huruf l dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

Pasal 15

Jumlah pelanggaran jam kerja yang digunakan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin dan perhitungan 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit sama dengan 1 (satu) hari kerja.

Pasal 16

Tugas cuti yang dilaksanakan Pegawai ASN di luar negeri, harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Yang Berwenang Menghukum PNS
Pasal 17

PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. Pejabat fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c angka 1 dan angka 2;
- c. Pejabat administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Pejabat fungsional selain pejabat fungsional jenjang Ahli Utama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c;

Pasal 18

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi :

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- c. Pejabat fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b;

Pasal 19

- (1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 - b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi Pejabat Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 - b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b;
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada Unit Kerja, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a;
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pejabat Lain Yang Setara
Pasal 21

Pejabat lain yang setara, yang mempunyai kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit pelaksana teknis tertentu, meliputi :

- a. direktur rumah sakit kabupaten, setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. kepala pusat kesehatan masyarakat, setara dengan Pejabat Pengawas;
- c. kepala sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas;
- d. kepala sanggar kegiatan belajar, setara dengan Pejabat Pengawas.

Bagian Kelima
Pejabat Yang Berwenang Menghukum PPPK

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan c.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.

Bagian Keenam
Kewajiban Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih berat daripada jenis Hukuman Disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 24

Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 25

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pegawai ASN yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 26

sebelum Pegawai ASN dijatuhi Hukuman Disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung ASN yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hirarki kepada Bupati melalui Kepala BKD disertai berita acara pemeriksaan untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa.

apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN tersebut merupakan kewenangan:

1. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin;

2. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan.

Pasal 27

atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 28

Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pasal 12 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan pegawai ASN yang diperiksa.

Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.

Dalam hal atasan langsung pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 29

Bila diperlukan dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain.

Pasal 30

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung pejabat yang bersangkutan diperiksa.

Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.

Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 31

Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pegawai ASN yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.

Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman Disiplin.

Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Pejabat yang Berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 33

Dalam pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 34

Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkannya.

Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin dua kali atau lebih untuk satu Pelanggaran disiplin.

Pasal 35

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan kepada Bupati untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 36

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Pasal 37

Format dokumen pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Ketentuan PPPK

Pasal 38

- (1) Tatacara pengajuan dan pemberian ijin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ijin perkawinan dan perceraian PNS.
- (2) Bagi PPPK yang melakukan perceraian tidak sesuai ketentuan seperti pada ayat (1) maka dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin tingkat sedang.

Pasal 39

- (1) PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1(satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) PPPK berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal;
 - c. melangsungkan perkawinan pertama;
 - d. PPPK laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar;
 - e. mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam.
- (3) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPPK telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cuti dimaksud mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) PPPK yang ditahan menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara sebagai PPPK.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak PPPK ditahan.
- (3) PPPK yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penghasilan.
- (5) PPPK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan uang pemberhentian sementara.
- (6) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PPPK sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.
- (8) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) PPPK yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain :
 - a. tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana; dijatuhi Hukuman Disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

BAB V

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 41

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Bagian Kedua

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 42

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian Perangkat Daerah dimana pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin bekerja.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan pegawai ASN yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 97 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Desember 2022


BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI



HARYONG

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 55
NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 55 TAHUN 2022
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

a. Contoh Format Surat Panggilan

KOP DINAS

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I / II *)
NOMOR

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth :

- 1
- 2

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

b. Contoh Format Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan

KOP DINAS

RAHASIA
SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN
NOMOR:.....

1. Diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

karena yang bersangkutan diduga melanggar disiplin*)

2. Demikian agar Surat Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

.....

.....

Kepala PD

NAMA

NIP.....

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

c. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal..... bulan.... tahun..... saya/Tim Pemeriksa*):

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran disiplin.....

1. Pertanyaan :
1. Jawaban :
2. Pertanyaan :
2. Jawaban :
3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dtibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| Yang diperiksa : | Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa : |
| Nama : | 1. Nama : |
| NIP : | NIP : |
| Tanda tangan : | Tanda tangan : |
| | 2. Nama : |
| | NIP : |
| | Tanda tangan : |
| | 3. dst |

*) Coret yang tidak perlu.

d. Contoh Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

KOP DINAS

Kepada

Yth.

di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada haritanggalbulan.....tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

- a. Bentuk pelanggaran :
- b. Waktu :
- c. Tempat :
- d. Faktor yang memberatkan :
 - 1.
 - 2.
- e. Faktor yang meringankan :
 - 1.
 - 2.
- f. Dampak perbuatan :
 - 1.
 - 2.

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin.....sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin.....

2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN tersebut diatas merupakan kewenangan.....**

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita acara Pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA
NIP.....

Tembusan, Yth :

- 1.;
- 2. Dan seterusnya;

*) Coret yang tidak perlu

***) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum



e. Contoh Format Pembentukan Tim Pemeriksa

KOP DINAS

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR :.....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr....NIP..... pangkatjabatan.....maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :

a. atasan langsung

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :

b. unsur pengawasan

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :

c. unsur kepegawaian

Nama :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :

d. pejabat lain yang ditunjuk

Nama :
 N I P :
 Pangkat :
 Jabatan :

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....,

PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

f. Contoh Format Keputusan Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatannya

KOP DINAS

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

..... *)

- Membaca: 1. Laporan dari ... tanggal tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIP..... pangkat,.....;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal angka..... hurufPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Peraturan Bupati Wonogiri Nomor....Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (PPPK) yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terhitung mulai tanggal.....sampai ditetapkan keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal...ayat....huruf.....angka.....Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Peraturan Bupati Wonogiri Nomor....Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
Atasan Langsung
.....*)

NAMA
NIP.

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari atasan langsung.

g. Contoh Format Keputusan Hukuman Disiplin

KOP DINAS

RAHASIA

KEPUTUSAN*)
NOMOR.....
TENTANG
TEGURAN LISAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

- Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIP.pangkat ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan olehjabatan....NIP.pangkat.....tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah terbukti melakukan perbuatan berupa ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka.....,Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PNS)/ Peraturan Bupati Wonogiri Nomor.....Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (PPPK);
c. ;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat....., huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PNS)/ Peraturan Bupati Wonogiri Nomor.....Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (PPPK).

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai ASN yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP.

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.,
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

KOP DINAS

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

TENTANG

TEGURAN TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca :
1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIP.pangkat
 2.
 3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan olehjabatan....NIP.pangkat.....tanggal

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat..., huruf....., angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PNS)/ Peraturan Bupati Wonogiri Nomor.....Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (PPPK);
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 3.
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat....., huruf....., angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PNS)/ Peraturan Bupati Wonogiri Nomor.....Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (PPPK).

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai ASN yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.,
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

KOP DINAS

RAHASIA

KEPUTUSAN.....*)

NOMOR

TENTANG

PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca :
1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIP.pangkat
 2.;
 3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan olehjabatan....NIP.pangkat.....tanggal
- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat....., huruf....., angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PNS)/ Peraturan Bupati Wonogiri Nomor.....Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (PPPK);
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 3.;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin PegawaiAparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat....., huruf....., angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PNS)/ Peraturan Bupati Wonogiri Nomor.....Tahun 2022

†

tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (PPPK).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai ASN yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.,
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

KOP DINAS

RAHASIA

KEPUTUSAN.....*)

NOMOR

TENTANG

PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca :
1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIP.pangkat
 2.
 3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan olehjabatan....NIP.pangkat.....tanggal
- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PNS)/ Peraturan Bupati Wonogiri Nomor.....Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (PPPK);
 - c.
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - 3.....;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (PNS)/ Peraturan Bupati Wonogiri Nomor.....Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

†

Kabupaten Wonogiri (PPPK).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai ASN yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai ASN yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP.

Diterima tanggal

NAMA

NIP.

Tembusan Yth:

1.,
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

KOP DINAS

RAHASIA

KEPUTUSAN.....*)

NOMOR

TENTANG

PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca :
1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIP.pangkat ;
 2. ;
 3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan olehjabatan....NIP.pangkat.....tanggal ;
- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c. ;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3.;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung

mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP.

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.,
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

KOP DINAS

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR

TENTANG

PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....*)

- Membaca :
1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIP.pangkat ;
 2. ;
 3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan olehjabatan....NIP.pangkat.....tanggal ;
- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c. ;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3.;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka.....huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkat Sdr. diturunkan dari pangkat golongan ruang menjadi pangkat golongan ruang dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

†

- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.,
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum

KOP DINAS

RAHASIA

KEPUTUSAN

NOMOR

TENTANG

PENURUNAN GOLONGAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,

- Membaca :
1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIPPPK.jabatan ;
 2. ;
 3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan olehjabatan....NIP.pangkat.....tanggal ;
- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
 - c. ;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Golongan Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 3.;
 4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Penurunan Golongan Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka.....huruf Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri .
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun golongan Sdr. diturunkan dari golongan menjadi golongan dan terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun golongannya dikembalikan pada golongan semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan tahun sebagai akibat

†

penurunan golongan tersebut gaji pokok Sdr. diturunkan dari Rp. (.....) menjadi Rp. (.....) dan dihitung mulai tanggal 1 bulan tahun gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) dihitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Diterima tanggal

NAMA
NIPPPK.

Tembusan Yth:

1.,
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;



RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR

TENTANG

PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH
SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIP.pangkat ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c. ;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. ;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat.....huruf..... angka..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal bulan tahun Sdr.



yang semula menduduki jabatanditurunkan menjadi jabatan
.....

KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr.
.....disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung
mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja
ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang
dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP.

Diterima tanggal

NAMA

NIP.

Tembusan Yth:

1.,
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum

†



RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN DARI JABATAN MENJADI JABATAN PELAKSANA
SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Membaca : 1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIP.pangkat ;
2. ;
3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada tanggal ;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
- c. ;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat.....huruf..... angka..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal bulan tahun Sdr.

↑

yang semula menduduki jabatandibebaskan menjadi jabatan pelaksana.

KETIGA : Atas pembebasan jabatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr.disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP.

Diterima tanggal

NAMA

NIP.

Tembusan Yth:

1.,
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum



RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Membaca :
1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIP.pangkat ;
 2. ;
 3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada tanggal ;
- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat..... hurufangkaPeraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c. ;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3.;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil , kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ayat hurufangka..... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

9

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Diterima tanggal

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

1.,
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;



RAHASIA
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR
TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Membaca :
1. Laporan daritanggal.....tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.NIPPPK.jabatan ;
 2. ;
 3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan olehjabatan....NIP.pangkat.....tanggal ;
- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa ;
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Wonogiri Nomor.....Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
 - c. ;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 3.;
 4. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menjatuhkan hukuman. disiplin berupa Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, kepada:
- Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka.....huruf Peraturan Bupati Wonogiri Nomor....Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

- KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP.

Diterima tanggal

NAMA
NIPPPK.

Tembusan Yth:

1.,
2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

h. Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

KOP DINAS

.....
Kepada
Yth.
di
.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor tanggal
..... tentang penjatuhan hukuman disiplin
.....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan .

..... *)

NAMA
NIP.

Tembusan Yth:

- 1.,
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu;

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

